

Filsafat Hukum Dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Tentang Perencanaan Pembangunan di DKI Jakarta

Fatoni Amirudin Akbar^{1*}, Pristihadi Halim², Muhammad Ari Noviyanto³, dan Andhika Purnama Seta⁴

¹⁻⁴ Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Korespondensi: * fatoni.amirudin@gmail.com

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.412> | halaman: 451 - 459

Dikirim: 05-06-2025 | Diterima: 26-09-2025 | Dipublikasikan: 30-11-2025

Abstrak

Penelitian ini menelaah keterkaitan antara filsafat hukum dan implementasi kebijakan publik melalui studi kasus perencanaan pembangunan di DKI Jakarta. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif dan metode studi pustaka, artikel ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip dasar filsafat hukum—keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial—dapat berfungsi sebagai kerangka reflektif untuk menilai kualitas kebijakan pembangunan. Studi kasus revitalisasi kawasan Tanah Abang mengungkap adanya ketegangan antara legalitas formal suatu kebijakan dan legitimasi sosialnya. Kebijakan yang dijalankan tanpa landasan hukum yang memadai serta tanpa partisipasi publik yang bermakna berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai etis dan filosofis dalam proses perencanaan maupun evaluasi kebijakan publik, sehingga pembangunan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan bermakna secara moral.

Kata kunci: filsafat hukum; kebijakan publik; keadilan; kepastian hukum; kemanfaatan sosial.

I. Pendahuluan

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Di wilayah urban kompleks seperti DKI Jakarta, perencanaan pembangunan bukan hanya soal teknokratis, melainkan juga mengandung dimensi normatif yang erat kaitannya dengan keadilan, kemaslahatan, dan legitimasi kebijakan. Dalam konteks ini, pendekatan filsafat hukum menjadi relevan untuk memahami bagaimana nilai-nilai dasar seperti keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan (utility) diterjemahkan ke dalam kebijakan publik.

Filsafat hukum, sebagai cabang filsafat yang membahas hakikat hukum dan prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya, memberikan landasan etik dan rasional bagi pembentuk kebijakan. Dengan menelaah hubungan antara hukum dan kebijakan, kita dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan pembangunan di Jakarta dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip normatif, bukan hanya kepentingan politis dan teknokratis semata (Sidharta, 2009). Hal ini penting mengingat banyak kebijakan pembangunan yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan sosial dan partisipasi publik secara substansial.

Penerapan filsafat hukum dalam kebijakan publik dapat dilihat melalui pendekatan-pendekatan pemikiran hukum seperti positivisme hukum, hukum alam, dan hukum progresif. Misalnya, dalam paradigma positivisme hukum yang mengutamakan legalitas formal, kebijakan pembangunan cukup dianggap sah selama memenuhi prosedur peraturan yang berlaku. Namun, pendekatan ini seringkali mengabaikan aspek moral dan keadilan substantif. Sebaliknya, pendekatan hukum alam atau natural law memandang bahwa hukum harus selalu mengacu pada prinsip moral universal, seperti keadilan dan kebenaran. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pendekatan ini mendorong adanya evaluasi moral terhadap dampak kebijakan terhadap kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah atau komunitas adat (Finnis, 2011).

DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional seringkali menjadi medan uji bagi berbagai kebijakan pembangunan. Proyek-proyek besar seperti reklamasi Teluk Jakarta, normalisasi sungai, atau revitalisasi kawasan heritage menunjukkan kompleksitas antara kebijakan, hukum, dan keadilan sosial. Tidak jarang, kebijakan pembangunan yang secara hukum sah justru menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal akibat tidak adanya pemenuhan prinsip keadilan distributif dan partisipasi warga secara bermakna (Colven, 2017). Dalam konteks ini, penting untuk menilai implementasi kebijakan dari sudut pandang filsafat hukum agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Pendekatan ini juga sejalan dengan gagasan tentang *"law in context"* atau hukum dalam konteks sosialnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Cotterrell (2017), hukum tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial tempat ia dioperasikan. Sarat dan Silbey (2016) juga menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai institusi sosial yang dibentuk dan dibentuk ulang oleh kekuatan sosial dan budaya di sekitarnya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus dilihat sebagai proses normatif yang tidak hanya berlandaskan regulasi, tetapi juga pada pertimbangan etis, budaya, dan sosial-politik masyarakat Jakarta yang sangat majemuk (Santoso, 2020). Mengabaikan konteks ini berpotensi menjadikan kebijakan kehilangan legitimasi sosial, meskipun telah memenuhi syarat legal formal (Ambardi et al., 2018; Nonet & Selznick, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana filsafat hukum dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam implementasi kebijakan pembangunan di DKI Jakarta. Fokus utamanya adalah menelusuri keterkaitan antara ide-ide filsafat dalam hukum dan praktik

perencanaan pembangunan, khususnya dalam hal formulasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Dengan mengangkat studi kasus atau refleksi terhadap kebijakan aktual di Jakarta, penulis ingin menunjukkan bahwa pemahaman filosofis terhadap hukum dapat memperkaya proses perencanaan yang lebih inklusif dan adil.

Tujuan lain dari tulisan ini adalah untuk membangun wacana interdisipliner antara ilmu hukum, filsafat, dan kebijakan publik. Di Indonesia, studi filsafat hukum cenderung lebih banyak berkembang dalam ruang akademik murni, sementara kebijakan publik sering dikaji dalam kerangka institusional atau administratif semata. Padahal, integrasi antara keduanya penting untuk memperkuat etika kebijakan serta memperluas basis legitimasi kebijakan di mata publik. Oleh karena itu, tulisan ini mengusulkan agar dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan—mulai dari perumusan hingga evaluasi—diperhitungkan dimensi normatif yang berasal dari prinsip-prinsip filsafat hukum.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi pustaka (*desk study*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah konsep-konsep normatif dan filosofis dalam implementasi kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di wilayah DKI Jakarta. Studi ini tidak berupaya mengumpulkan data empiris primer dari lapangan, melainkan mengevaluasi, menafsirkan, dan mengkaji dokumen, literatur, dan regulasi untuk menghasilkan pemahaman konseptual dan reflektif.

Pemilihan pendekatan normatif dianggap lebih tepat dibandingkan pendekatan empiris karena tujuan penelitian ini bukanlah mengukur fenomena sosial secara kuantitatif atau melakukan survei lapangan, melainkan mengkaji landasan nilai, prinsip hukum, dan kerangka filosofis yang melatarbelakangi kebijakan publik. Dengan cara ini, pembaca dapat lebih mudah memahami bahwa analisis difokuskan pada dimensi etik, moral, dan normatif hukum yang seringkali terabaikan dalam penelitian empiris.

Pendekatan normatif ini sejalan dengan karakter studi filsafat hukum, yang secara epistemologis menempatkan hukum sebagai sistem nilai dan bukan sekadar sistem aturan (*rule-based system*) (Soetandyo, 2006). Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan dimensi etik dan moral hukum terhadap kebijakan publik dalam konteks pembangunan.

2.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur sekunder yang relevan, meliputi:

- Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan di DKI Jakarta, seperti RPJMD DKI Jakarta 2017–2022, Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dan dokumen kebijakan sektoral lainnya.
- Literatur akademik yang membahas teori filsafat hukum, khususnya pemikiran positivisme hukum, hukum alam, dan pendekatan hukum progresif.
- Studi kasus kebijakan pembangunan di Jakarta yang menjadi perdebatan publik, seperti proyek normalisasi dan naturalisasi sungai, revitalisasi kawasan Tanah Abang, dan reklamasi Teluk Jakarta.
- Artikel jurnal ilmiah, buku, laporan think tank, serta opini ahli dari lembaga riset seperti LP3ES, Bappeda DKI Jakarta, dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

2.2. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) dan analisis reflektif-normatif. Analisis isi digunakan untuk menafsirkan makna dari dokumen kebijakan, regulasi, dan literatur hukum, sedangkan analisis reflektif digunakan untuk mengaitkan antara kerangka filsafat hukum dengan praktik kebijakan yang dikaji. Dua teknik ini dilakukan secara terpadu untuk mengidentifikasi ketegangan antara norma hukum dan realitas implementasi kebijakan di lapangan.

Kerangka analisis yang digunakan meliputi tiga prinsip utama dalam filsafat hukum (Gustin, 2019):

- 1) Keadilan (justice) – sejauh mana kebijakan pembangunan mencerminkan distribusi manfaat yang adil antar kelompok sosial;
- 2) Kepastian hukum (legal certainty) – apakah kebijakan dibentuk dan dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan tidak menimbulkan ambiguitas normatif;
- 3) Kemanfaatan sosial (utility) – apakah kebijakan memberikan hasil nyata dan berdampak luas terhadap kesejahteraan publik.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi empiris, melainkan menyajikan pemikiran kritis dan reflektif terhadap bagaimana hukum (dalam pengertian filosofis) digunakan atau diabaikan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

2.3. Sumber Data

Jenis Data	Sumber
Dokumen Perencanaan	RPJMD Provinsi DKI Jakarta, Rencana Strategis SKPD, Laporan Kinerja
Regulasi	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Perda DKI Jakarta, Pergub, dan Instruksi Gubernur
Literatur Ilmiah	Buku filsafat hukum (Finnis, Sidharta), jurnal nasional dan internasional, prosiding akademik
Laporan & Studi	Laporan Bappeda, kajian PSHK, laporan media seperti <i>The Jakarta Post</i> dan <i>Kompas</i>

2.4. Kerangka Teori dan Konsep

2.4.1. Filsafat Hukum dan Kebijakan Publik

Filsafat hukum membahas hakikat hukum, asas keadilan, serta hubungan antara hukum dan moralitas. Pemikiran Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum yang adil harus memadukan unsur legalitas, keadilan, dan kemanfaatan, sementara Lon Fuller menggarisbawahi pentingnya prinsip moral dalam sistem hukum yang berlaku. Kedua pandangan ini memberikan fondasi bagi evaluasi normatif terhadap kebijakan publik (Radbruch, 1946; Fuller, 1969). Dalam konteks kebijakan publik, filsafat hukum berfungsi sebagai kerangka etis dan normatif yang menilai keabsahan dan legitimasi kebijakan, bukan hanya dari sisi legalitas formal.

2.4.2. Prinsip-prinsip Filsafat Hukum

- Keadilan: Konsep Aristoteles tentang keadilan distributif dan korektif termuat dalam karya klasik Nicomachean Ethics, di mana ia membedakan antara keadilan yang berkaitan dengan pembagian (distributif) dan keadilan yang menyangkut koreksi

terhadap ketidakadilan (korektif) (Aristotle, trans. 2009). Sementara itu, John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) mengemukakan prinsip keadilan sebagai fairness, yang didasarkan pada ide bahwa struktur dasar masyarakat harus diatur oleh prinsip-prinsip yang disepakati secara adil oleh individu-individu rasional dalam posisi asli yang berada di bawah "veil of ignorance" (Rawls, 1971).

- **Kepastian Hukum:** Konsep Aristoteles tentang keadilan distributif dan korektif termuat dalam karya klasik *Nicomachean Ethics*, di mana ia membedakan antara keadilan yang berkaitan dengan pembagian (distributif) dan keadilan yang menyangkut koreksi terhadap ketidakadilan (korektif) (Aristotle, trans. 2009). Sementara itu, John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) mengemukakan prinsip keadilan sebagai fairness, yang didasarkan pada ide bahwa struktur dasar masyarakat harus diatur oleh prinsip-prinsip yang disepakati secara adil oleh individu-individu rasional dalam posisi asli yang berada di bawah "veil of ignorance" (Rawls, 1971).
- **Kemanfaatan Sosial:** Konsep Aristoteles tentang keadilan distributif dan korektif termuat dalam karya klasik *Nicomachean Ethics*, di mana ia membedakan antara keadilan yang berkaitan dengan pembagian (distributif) dan keadilan yang menyangkut koreksi terhadap ketidakadilan (korektif) (Aristotle, trans. 2009). Sementara itu, John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) mengemukakan prinsip keadilan sebagai fairness, yang didasarkan pada ide bahwa struktur dasar masyarakat harus diatur oleh prinsip-prinsip yang disepakati secara adil oleh individu-individu rasional dalam posisi asli yang berada di bawah "veil of ignorance" (Rawls, 1971).

2.4.3. Implikasi terhadap Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang baik harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepatuhan terhadap hukum. Ketidakseimbangan dapat memunculkan konflik sosial maupun krisis legitimasi terhadap pemerintah.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Filsafat Hukum dan Kebijakan Publik: Titik Temu antara Norma dan Realitas

Dalam konteks pembangunan, filsafat hukum menawarkan perangkat konseptual untuk menilai apakah suatu kebijakan telah memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Ketiga prinsip ini bukan hanya parameter teoritis, tetapi juga menjadi tolok ukur untuk melihat kualitas etis dari sebuah kebijakan. Di Jakarta, kebijakan publik seringkali berjalan dalam ketegangan antara kepentingan pembangunan, kekuasaan, dan legitimasi hukum.

Menurut Finnis (2011), hukum yang baik bukan hanya legal secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif. Dalam konteks ini, banyak kebijakan pembangunan kota—meskipun sah secara formal—menimbulkan perdebatan karena dianggap tidak adil atau tidak mempertimbangkan dampak sosial yang merata. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan normatif dalam mengevaluasi kebijakan publik, terutama di daerah dengan tingkat ketimpangan dan kompleksitas sosial seperti DKI Jakarta.

3.2. Studi Kasus: Revitalisasi Kawasan Tanah Abang (2017–2018)

Revitalisasi kawasan Tanah Abang merupakan salah satu contoh konkret kebijakan

pembangunan yang menimbulkan polemik hukum dan sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui kebijakan Gubernur saat itu, melakukan penataan kawasan Pasar Tanah Abang dengan menutup sebagian ruas jalan untuk dijadikan area berdagang bagi pedagang kaki lima (PKL). Kebijakan ini diumumkan sebagai langkah penataan kawasan dan pemberdayaan ekonomi informal.

Namun, secara hukum, kebijakan ini menimbulkan perdebatan karena:

- Tidak didasarkan pada peraturan daerah atau perda yang spesifik, tetapi hanya melalui Instruksi Gubernur dan Surat Edaran. Fakta ini tercatat dalam dokumen resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2017) dan diperkuat oleh analisis hukum tata negara (Amri, 2018).
- Menimbulkan keberatan dari pengguna jalan, pengusaha angkutan umum, serta kelompok warga karena dianggap melanggar hak atas akses jalan umum, dan menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum antara pedagang formal dan informal. Catatan ini banyak diberitakan oleh media massa nasional, termasuk Kompas (2018) dan The Jakarta Post (2018).

Di sisi lain, kebijakan ini juga dianggap bermanfaat karena meningkatkan pendapatan PKL dan mendorong revitalisasi ekonomi kawasan.

Jika dianalisis melalui pendekatan filsafat hukum, maka kebijakan ini menunjukkan beberapa problem normatif:

a) Aspek Keadilan (Justice)

Dalam kerangka John Rawls (1971), keadilan menuntut adanya equal basic liberties dan prinsip difference, yaitu keberpihakan terhadap kelompok lemah asalkan tidak merugikan kelompok lain. Penataan Tanah Abang cenderung lebih berpihak pada PKL, tetapi mengorbankan hak pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Ini mencerminkan ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban kebijakan.

b) Aspek Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Tidak adanya perda atau keputusan gubernur yang kuat sebagai dasar hukum kebijakan penataan jalan memperlihatkan lemahnya kepastian hukum dan prosedur formil. Padahal, menurut Sidharta (2009), hukum harus memberi rambu yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan agar tidak terkesan sewenang-wenang, meskipun dengan maksud yang baik.

c) Aspek Kemanfaatan Sosial (Utility)

Dari pendekatan utilitarian, kebijakan Tanah Abang memang menunjukkan manfaat ekonomi jangka pendek bagi sebagian pelaku usaha informal. Namun, manfaat ini tidak dibarengi dengan pengelolaan dampak eksternalitas terhadap masyarakat umum. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan (sustainability) kebijakan secara sosial dan spasial.

Dengan kata lain, filsafat hukum mampu menjadi alat evaluasi normatif yang mendorong pengambil kebijakan untuk tidak hanya mematuhi aturan secara prosedural, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan etika dari setiap keputusan.

Dengan kata lain, filsafat hukum mampu menjadi alat evaluasi normatif yang mendorong pengambil kebijakan untuk tidak hanya mematuhi aturan secara prosedural, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan etika dari setiap keputusan.

Secara umum, kesimpulan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Filsafat hukum berperan penting sebagai kerangka etik dan normatif dalam menilai kualitas kebijakan publik, terutama dalam hal keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.
- b) Kebijakan pembangunan di DKI Jakarta masih kerap memperlihatkan ketidakseimbangan antara kepentingan hukum formal dan substansi keadilan sosial, yang berdampak pada legitimasi publik.
- c) Pendekatan reflektif dan partisipatif perlu diintegrasikan dalam proses perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang utuh: legal, etis, dan sosial.

3.3. Refleksi Normatif terhadap Praktik Perencanaan Pembangunan

Studi kasus di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik yang tidak dilandasi dengan pertimbangan filsafat hukum cenderung melahirkan konflik legitimasi, meskipun memiliki motif pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan, proses teknokratis harus dilengkapi dengan refleksi etis dan normatif, agar kebijakan tidak hanya legal tetapi juga legitimate secara moral dan sosial (Cotterrell, 2006).

Masalahnya sering kali bukan terletak pada substansi kebijakan, melainkan pada proses formulasi dan implementasinya, yang tidak partisipatif atau tidak transparan. Ini menunjukkan bahwa prinsip *due process of law* dan *deliberative democracy* harus dijadikan bagian integral dalam setiap proses perencanaan kebijakan publik.

3.4. Implikasi terhadap Model Perencanaan Berbasis Filsafat Hukum

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara filsafat hukum dan kebijakan publik dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

- 1) Menempatkan prinsip keadilan dan partisipasi sebagai indikator kinerja kebijakan, bukan hanya output fisik atau ekonomi.
- 2) Mendorong kejelasan legal formal dalam setiap kebijakan publik, melalui penguatan dasar hukum yang berbasis perda dan peraturan turunan yang sesuai.
- 3) Melibatkan komunitas lokal dalam proses perencanaan, agar kebijakan benar-benar merefleksikan kebutuhan dan nilai-nilai sosial setempat.
- 4) Mengembangkan model perencanaan reflektif yang menggabungkan teknik analisis kuantitatif dengan pendekatan etik dan normatif.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan filsafat hukum memiliki relevansi yang tinggi dalam mengkaji dan mengevaluasi implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan di DKI Jakarta. Melalui pendekatan normatif, terlihat bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal dan capaian teknis, melainkan juga oleh legitimasi moral, keadilan sosial, serta keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kasus revitalisasi kawasan Tanah Abang menggambarkan bagaimana kebijakan yang dibuat dengan niat baik, yakni penataan PKL dan peningkatan ekonomi lokal dapat memunculkan ketegangan antara prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, dan kemanfaatan publik. Kebijakan tersebut menghadirkan manfaat terbatas bagi kelompok tertentu, namun menimbulkan

pertanyaan serius tentang legalitas formalnya dan dampak negatif terhadap kelompok lain. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan filsafat hukum dalam mendesain dan mengevaluasi kebijakan pembangunan agar tidak terjebak pada orientasi pragmatis semata.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian ini, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan bagi pemerintah daerah, perencana kebijakan, serta pemangku kepentingan lainnya;

1. Penguatan dasar hukum setiap kebijakan publik melalui produk hukum yang sah dan inklusif, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub), bukan hanya instruksi atau surat edaran.
2. Integrasi nilai-nilai filsafat hukum dalam proses perencanaan pembangunan, baik melalui pelatihan teknokrat perencana maupun dalam rumusan indikator evaluasi kebijakan.
3. Peningkatan partisipasi publik secara bermakna (*meaningful participation*) dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, sebagai wujud dari keadilan prosedural dan pemenuhan prinsip deliberatif dalam demokrasi lokal.
4. Penerapan model evaluasi kebijakan berbasis refleksi etis, dengan melibatkan unsur akademik, tokoh masyarakat, serta kelompok terdampak kebijakan untuk memberikan penilaian non-teknokratik terhadap suatu program pembangunan.
5. Pembentukan tim etik atau dewan pertimbangan filsafat kebijakan di tingkat pemerintah daerah, yang bertugas menilai dimensi moral dan keadilan dari setiap rancangan kebijakan strategis

Daftar Pustaka

- Ambardi, K., Tan, P., Warburton, E., & Mietzner, M. (2018). *Democratic representation in Indonesia: Challenges and directions*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amri, R. (2018). *Problematisasi penutupan Jalan Tanah Abang: Tinjauan hukum tata negara*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 44–59.
- Bappeda Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Laporan evaluasi RPJMD 2017–2022*. Jakarta: Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Bappeda Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Laporan evaluasi RPJMD 2017–2022*. Jakarta: Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
- Colven, E. (2017). Understanding the allure of big infrastructure: Jakarta's Great Garuda Sea Wall Project. *Water Alternatives*, 10(2), 250–264.
- Cotterrell, R. (2017). *Sociological jurisprudence: Juristic thought and social inquiry*. London: Routledge.
- Finnis, J. (2011). *Natural law and natural rights* (2nd ed.). Oxford Univ. Press. doi:10.2307/2219123 [reddit.com+15philpapers.org+15scholarship.law.nd.edu+15](https://www.reddit.com/r/philosophy/comments/15philpapers.org+15scholarship.law.nd.edu+15)
- Gustin, S. (2019). *Filsafat hukum: Sebuah pendekatan historis dan tematik*. Jakarta: Prenada Media.
- Hakim, Y. (2019). Etika dan legitimasi dalam perencanaan kota. *Jurnal Etika & Kebijakan Publik*, 2(1), 42–57.

- Kompas. (2018, 8 Januari). *Polemik penutupan Jalan Tanah Abang, pemerintah vs publik*. Kompas. <https://www.kompas.com>
- Kurniawan, I. (2017). Keadilan sosial dalam konteks pembangunan nasional. *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia*, 3(2), 145–162.
- Lestari, R. (2018). Positivisme hukum dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 7(1), 75–88.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. New Brunswick: Transaction Publishers. (Reprint edition)
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2012). Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2017). Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 17 Tahun 2017 tentang penataan dan penertiban PKL di Tanah Abang. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2020). Kajian kebijakan pembangunan perkotaan di Jakarta. Jakarta: PSHK.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Santoso, T. (2020). *Penegakan hukum dalam masyarakat multikultural*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sarat, A., & Silbey, S. S. (Eds.). (2016). *The Blackwell companion to law and society*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Sidharta, B. A. (2009). Refleksi tentang hukum: Pemikiran-pemikiran filsafat hukum. Citra Aditya Bakti.
- Siregar, A. (2020). Menimbang kemanfaatan dalam kebijakan perkotaan: Tinjauan utilitarianisme modern. *Jurnal Etika Publik*, 5(3), 110–125.
- Soetandyo, W. (2006). *Hukum dan masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. ISBN 978-979-756-950-1.
- The Jakarta Post. (2018, Januari 8). Jakarta's Tanah Abang closure sparks debate. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com>